

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

Penerapan Perpres 54 tahun 2010 dalam pengadaan alat kesehatan RSUD Kota Yogyakarta sebagaimana disebutkan dalam Putusan No. 14/Pid.Sus-Tpk/2014/Pn.Yyk secara umum telah melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Perpres 54. Pelanggaran yang dilakukan oleh PPK dalam menetapkan HPS. PPK sebagaimana disebutkan dalam putusan, menetapkan HPS secara tidak cermat. Celah tersebut menjadi peluang bagi CV. Jogja Mitra Solusindo untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar melebihi keuntungan yang wajar. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Lampiran II huruf A angka 3 huruf a angka 2) huruf e) Perpres No. 54 Th. 2010, serta hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 pada Lampiran Bab II huruf A, angka 3. 2) g) menyebutkan "penyusunan HPS pengadaan tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain & pajak penghasilan PPh Penyedia. Bahwa Putusan No. 14/Pid.Sus-Tpk/2014/Pn.Yyk yang mendudukan JOHAN HENDARMAN, MM. sebagai terdakwa dikaitkan dengan Perpres 54/2010 telah memenuhi unsur tindak pidana. Johan Hendarman, MM selaku direktur perusahaan pemenang lelang telah terbukti membengkakkan Nilai HPS tentu sudah dalam kondisi harga membengkak atau jauh lebih besar dibanding harga riil. Penggelembungan harga itu diduga merupakan dampak dari tidak adanya *supporting letter* (surat pendukung), yang

sebenarnya diwajibkan dalam pengadaan barang import. Penyidik sejauh ini telah memeriksa 10 saksi, terutama dari pihak rekanan. Surat pendukung yang seharusnya ada, ternyata berupa fotokopian atau salinan. Penyidik mempertanyakan apakah benar alkes itu dibeli dengan cara impor. Dalam Perpres pasal 96 ayat 9 ditegaskan bahwa perusahaan wajib melampirkan dukungan resmi *principal* untuk barang impor. Tindakan JOHAN HENDARMAN yang didahului dengan ketidakcermatan PPK selaku pejabat yang menetapkan HPS tidak sejalan dengan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 66 ayat (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat. Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Dinas Kesehatan Batam yaitu Adanya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas pengadaan alat kesehatan RSUD Kota Yogyakarta TA 2012 yang disusun dan ditetapkan oleh tersangka terlalu tinggi dibandingkan dengan harga pasar yang wajar, karena dalam menyusun HPS PPK hanya berpedoman kepada data penawaran harga dari distributor yaitu CV Jogja Mitra Solusindo tanpa melakukan penilaian kewajaran harga terlebih dahulu karena data daftar harga telah direkayasa (di mark-up). Terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian negara.

## B. Saran

PPK dalam penetapan HPS (harga perkiraan sendiri), harus memperhatikan sebagai mana di atur di dalam II huruf A angka 3 huruf a angka 2) huruf e) Perpres No. 54 Th. 2010, yang berbunyi HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, Biaya lain-lain dan PPh dari penyedia dan Pasal 66 ayat 7 Peraturan Presiden No.54 Th. 2010 turut mengatur dalam penetapan HPS yang di buat oleh PPK sehingga jika aturan di atas di lakukan secara sungguh sungguh maka tidak akan terjadi mark up harga dalam proses pengadaan barang dan jasa. PPK dalam penetapan HPS, harus melakukan kegiatan survey harga sebagai rujukan dalam penentuan HPS, tidak berpatokan dari brosur-brosur agen distributor, detailer ataupun sales.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Adrian Sutedi, 2012, *Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Dony Setiawan dan Hendro Prasetyo, 2014, *Alat kesehatan untuk praktik klinik dan SOP*, Nuha Medika, Yogyakarta.

Evi Hartanti, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Riawan Tjandra.W., 2014, *Hukum keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta.

Widyo Pramono.R., 2016, *Pemberantasan Korupsi*, Kompas, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk

**Website :**

<http://rumah-sakit.findthebest.co.id/1/2/RSUD-Kota-Yogyakarta> diakses 17 september 2016.

